

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana secara sederhana merupakan proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem ini.¹ Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus memberikan kepastian hukum dan keadilan. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.²

Pemeriksaan di dalam persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.³

¹ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

² Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm 4 dan 5.

³ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39.

Dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum. Dalam pembuktian di persidangan, apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.

Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan mengenai hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita*. Putusan *ultra petita* dapat dilihat dalam Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap mengenai kasus narkoba dengan atas nama terdakwa Sukmadani Alias Sumo, bahwa oleh jaksa penuntut umum ia didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu hakim menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Putusan *ultra petita* yang lain ditemukan dalam Putusan Nomor

17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST mengenai kasus Susi Tur Andayani alias Uci, bahwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan diluar pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, yaitu hakim menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan diatas menjadi suatu pro dan kontra bagi penegak hukum. Pihak yang tidak setuju dengan adanya putusan *ultra petita* disebabkan putusan tersebut menyimpang dari aturan KUHP . Putusan yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum menimbulkan permasalahan karena mencerminkan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara, namun disisi lain putusan ini dianggap sebagai perwujudan suatu keadilan. Mengenai putusan tersebut, ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan surat dakwaan, maka terdakwa dapat dibebaskan dengan berlandaskan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Menurut pendapat hakim yang lain, bahwa putusan *ultra petita*

dapat dilakukan apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tindak pidana diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Hakim yang menjatuhkan putusan diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim dianggap membuat surat dakwaan sendiri. Adanya putusan yang tidak didakwaan oleh jaksa penuntut umum menimbulkan berbagai perdebatan, sehingga putusan hakim yang bersifat *ultra petita* menjadi bermunculan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan keinginan memahami lebih dalam mengenai putusan *ultra petita* tersebut, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul “PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pendapat ahli hukum pidana terhadap putusan *ultra petita* dalam perkara pidana?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ahli hukum pidana mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian berisi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi hakim, agar dalam menjatuhkan putusan pidana tetap berdasarkan pada surat dakwaan guna mewujudkan suatu keadilan.
- b. Bagi pembentuk undang-undang diharapkan dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan suatu masukan agar dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah wawasan mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

- d. Bagi penulis, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Rizka Meisa, Fakultas Hukum Universitas Jember, NIM 110710101193, menulis skripsi pada tahun 2015 dengan Judul “Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia”. Rumusan masalahnya adalah apakah diperbolehkan hakim membuat putusan *ultra petita* berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan bagaimanakah putusan *ultra petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis dasar dibuatnya putusan *ultra petita* oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hasil penelitian : Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat putusan *ultra petita*, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun

sesungguhnya jika dilihat dalam ketentuan KUHAP secara legalitas hal ini melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, namun dilain pihak putusan ini juga menegakkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, yurisprudensi juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam membuat putusan ultra petita, dengan berdasar bahwa yurisprudensi juga bagian dari sumber hukum di Indonesia atau jika diterjemahkan maka Indonesia menganut asas *The Persuasive of Precedent*.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah Rizka Meisa menekankan pada Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia, sedangkan penulisan ini menekankan pada Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana.

2. Fadel, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, NIM B 11108759, menulis skripsi pada tahun 2012 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakan konstruksi pemikiran penerapan prinsip ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan ultra petita menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan kondisi penyimpangan *asas non ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian : Hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita: a) Putusan MK bersifat Erga Omnes yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia. b) Hakim MK menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk judicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945(menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku. c) Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi, sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif. d) Sifat putusan MK bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak diperkenankan adanya outusna hakim yang bersifat ultra petita. e) Petitum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita demi tercapainya keadilan.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah Fadel menekankan pada Tinjauan Yuridis Prinsip *Ultra Petita* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia,

sedangkan penulisan ini menekankan pada Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana.

3. Abdullah Fikri, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, NIM 08370028, menulis skripsi pada tahun 2012 dengan Judul “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqh Siyasah”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa ruh hukum bukan berada pada tekstual perundang-undangan tetapi terdapat didalam keadilan dan manfaat putusan mahkamah konstitusi. Hasil penelitian: Putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi diperbolehkan dalam prespektif fiqh siyasah, selama putusan tersebut mengandung kemaslahatan umum sebagai tujuan dari fiqh siyasah dan dapat diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai tolak ukur tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berada pada tingkatan kemaslahatan dilaruriyat. Disamping itu, Pancasila harus diutamakan dalam penegakkan keadilan, karena merupakan falsafah negara Indonesia yang secara substantive mencakup prinsip-prinsip al-Quran dan as-Sunnah.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah Abdullah Fikri menekankan pada Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqh Siyasah, sedangkan penulisan ini menekankan pada Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana.

F. Batasan Konsep

1. Putusan menurut KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. *Ultra Petita* adalah suatu putusan atas perkara yang melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum.
3. Pertimbangan hakim adalah bahan pemikiran hakim sebelum menjatuhkan putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 137, Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3)
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 30

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan putusan pidana yang mengenai *ultra petita*.

3. Cara Pengumpulan Data:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah, serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek

yang akan diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai suatu kesatuan, sehingga ditemukan suatu solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

2) Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan permasalahan hukum mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana. Wawancara akan dilakukan kepada:

- a) Putu Agus Wiranta, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman
- b) Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum, selaku Ahli Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- c) Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum, selaku Ahli Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d) Daniel Kristanto Sitorus, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
- e) Hillarius NG Merro, S.H selaku Advokat yang berkantor di Jalan Magelang KM 10 Denggung Tridadi, Sleman

4. Analisis Data

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

c) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system* terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

e) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana, khususnya berupa hasil penelitian mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, yaitu Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, membahas mengenai Pengertian Putusan, Dasar Penjatuhan Pidana, Macam-macam Putusan, Proses Pengambilan Putusan, dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan.

Konsep/variabel kedua yaitu Putusan Ultra Petita, membahas mengenai Pengertian Ultra Petita, Jenis Putusan Ultra Petita, dan Larangan Putusan Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana.

Konsep/variabel ketiga yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, membahas Pengertian Pertimbangan Hakim, Macam-macam Pertimbangan Hakim, Alasan Putusan, dan Tujuan Penjatuhan Putusan.

Bab ini membahas mengenai Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, yaitu terdiri dari Aturan Hukum Positif Mengenai Putusan Ultra Petita, Contoh Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana,

dan Pendapat Ahli Hukum Pidana Mengenai Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana.

BAB III: PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran.

